



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-76 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENILAIAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2025

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Intan Jaya tahun anggaran 2025 agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa personil yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan memiliki integritas moral, berdisiplin dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas/pekerjaan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang.../2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
5. Undang-Undang Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);

17. Peraturan Bupati.../4

17. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025.
 2. Melaksanakan kegiatan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025; dan
 3. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, panitia melaporkan hasil pelaksanaannya secara tertulis dan bertanggungjawab kepada Bupati Intan Jaya melalui Inspektur Kabupaten Intan Jaya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 pada DPA Inspektorat Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025.

KELIMA.../5

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 20 Juni 2025

BUPATI INTAN JAYA,

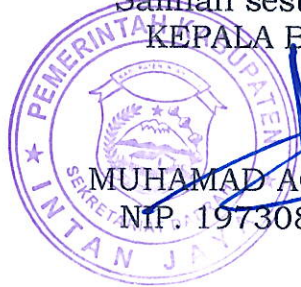
TTD

ANER MAISINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Gubernur Papua Tengah, di Nabire;
3. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
4. Inspektur Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
5. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.



MUHAMAD AGUS M. FAKAUBUN
NIP. 19730817 200605 1 001

Lampiran Keputusan Bupati Intan Jaya
Nomor : 100.3.3.2-76 TAHUN 2025
Tanggal : 20 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENILAIAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1.	ASIR MIRIP, S.Pd. M.Si Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690606 199610 1 002	Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya	Pelindung/ Pengarah
2.	ANTONIUS EKO KWN PUTRO, SE Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19751229 200605 1 001	Inspektur Kabupaten Intan Jaya	Penanggung jawab
3.	DANCE TEDIEL, SP Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19731008 199503 1 004	Inspektur Pembantu Wilayah IV Kabupaten Intan Jaya	Ketua
4.	SITTI HAJAR, SKM Penata Tk.I (III/d) NIP. 19850525 201004 2 001	Plt. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Wakil Ketua
5.	PHILIPUS L.B.KATMO, ST Pembina (IV/a) NIP. 19770203 201004 1 002	Inspektur Pembantu Wilayah II Kabupaten Intan Jaya	Sekretaris
6.	JOHN G. KURNI A.Md.Tek VII NIP. 19840215 202421 1 015	Inspektur Pembantu Wilayah II Kabupaten Intan Jaya	Moderator
7.	YETI MAGAI Pengatur (II/c) NIP. 19841110 201104 2 003	Staf Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Pembawa Acara
8.	DENIS YANIBI WAMBRAUW V NIP. 19810422 202421 2 006	Staf Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Pembawa Doa
9.	MARAYA SUPULAYUK, SE Penata Tk.I (III/d) NIP. 19850323 201004 1 001	Plt. Inspektur Pembantu Wilayah III Kabupaten Intan Jaya	Anggota
10.	LISA A.PAEMBANG, SE Penata (III/c) NIP. 19780526 201104 2 001	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota

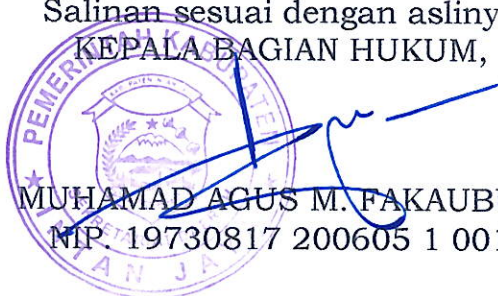
11.	EVALISTA Y. KUWET, SE Penata (III/c) NIP. 19830111201505 2 001	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Inspektorat	Anggota
12.	NOAK YERI ADII, S.Kom Penata Muda (III/a) NIP. 19941010202012 1 002	Staf Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota
13.	IMA DWIWURYANI, SP Penata (III/c) NIP. 19790914 201505 2 001	Staf Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota
14.	DEVI TANDI Pengatur Muda (II/a) NIP. 19931218 202407 1 001	Staf Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota
15.	EMIL WEYA, S.I.Kom Penata Muda (III/a) NIP. 198710202020121002	Staf Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota
16.	YOSUA SAPAN MISI Penata Muda (III/a) NIP. 20000206 202108 1 001	Staf Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota
17.	BERNAT TENDENGAN Pengatur (II/a) NIP. 19900902202409 1 001	Staf Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota
18.	MARSELINA PALILING, S.Kom. Penata Muda (III/a) NIP. 19901210 202012 2 005	Staf Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota
19.	GURINDRA YOGA PRADANA, ST Penata (III/c) NIP. 19871017 201505 1 002	Staf Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota
20	CHARLES MIGAU Pengatur (II/c) NIP. 19870606 201104 1 004	Staf Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota
21	JULITA SONDEGAU, ST Penata Muda (III/a) NIP. 19920408202012 2 007	Staf Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota
22	ALEX T.R.TONDA, ST Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19890410202012 1 003	Staf Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota
23	PAULUS KOBEPA, S.H NIP. 19871125 202012 1 005 Penata Muda (III/a)	Staf Inspektorat Kabupaten Intan Jaya	Anggota

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MUHAMAD AGUS M. FAKAUBUN
NIP. 19730817 200605 1 001